## DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

Gedung Herman Yohanes Sekip Unit III, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. +62274 56111, Faks. +62274 542908, https://tedi.sv.ugm.ac.id, Email: tedi.sv@ugm.ac.id

## **TATA TERTIB UJIAN DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI UGM**

- 1. Peserta wajib hadir maksimal 10 menit sebelum ujian dimulai di lokasi ujian.
- 2. Peserta wajib berpakaian formal berkerah, berpenampilan rapi, dan tidak diperkenankan: bersandal/bersepatu sandal, berjaket, dan bertopi.
- 3. Peserta wajib membawa Kartu Mahasiswa/Kartu Identitas Berfoto (KTP atau SIM terbaru)
- 4. Peserta wajib mencetak bukti pengisian EDOM dan Survey Kepuasan Mahasiswa.
- 5. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit setelah ujian dimulai, bagi peserta yang melanggar tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- 6. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas selama ujian.
- 7. Peserta wajib meninggalkan pekerjaan ujian di kursi masing-masing dalam kondisi tertutup jika peserta sudah selesai mengerjakan.
- 8. Peserta wajib menempuh ujian sesuai dengan kelas dan kursi yang tercantum pada daftar presensi dan denah tempat duduk.
- 9. Peserta wajib mengisi Daftar Presensi Ujian yang telah disediakan.
- 10. Peserta wajib menjaga ketertiban dan ketenangan serta tidak diperkenankan makan dan/atau minum tanpa seizin pengawas.
- 11. Peserta dilarang mengaktifkan dan menggunakan alat komunikasi {seperti smartphone, smartwatch, earphone, dll) selama ujian berlangsung.
- 12. Untuk ujian dengan jenis computer-based test, mahasiswa dilarang membuka program aplikasi apapun kecuali yang diijinkan oleh penguji/dosen/pengawas.
- 13. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis ke tempat duduk, kecuali ada ketentuan lain. Tas dan alat komunikasi lainnya wajib diletakkan di depan kelas.
- 14. Peserta tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis (pulpen, pensil, kalkulator, penggaris, penghapus), bekerja sama, atau berbuat curang dalam bentuk apapun.
- 15. Pengawas berhak mencatat peserta yang melanggar tata tertib ujian pada Berita Acara Ujian tanpa memperingatkan peserta terlebih dahulu.
- 16. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan ujian atau yang terbukti melakukan kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik berupa pengguguran hasil ujian sesuai dengan mata kuliah yang diujikan atau sanksi akademik lainnya
- 17. Peserta ujian yang berhalangan hadir dapat mengajukan ujian susulan apabila:
  - Peserta sakit dengan dibuktikan surat keterangan dokter. Pemberitahuan sakit H-1 dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dengan minimal sakit 2 hari
  - Keluarga inti meninggal, dibuktikan dengan mengirimkan surat keterangan kematian dari RT/RW setempat beserta KK keluarga paling lambat 5 hari setelah ujian dilaksanakan.
  - Menjadi duta universitas yang mengikuti acara ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian nasional-regional-internasional dibuktikan dengan surat tugas dari universitas.

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Ketua Departemen

Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng.

NIKA. 111197510201206101 &